

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI
BANGUNAN DI KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN
KLATEN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi Program Studi S1 Akuntansi**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Disusun oleh:

Olivia Yesi Herlita

2121034

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
TAHUN 2024**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI
BANGUNAN DI KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN
KLATEN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi Program Studi S1 Akuntansi**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Disusun oleh:

Olivia Yesi Herlita

2121034

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
TAHUN 2024**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Olivia Yesi Herlita
NIM : 21210034
Program Studi : SI Akuntansi
Judul : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI
KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN KLATEN

Disetujui dan disahkan:

Hari : Rabu
Tanggal : 20 November 2024

Pembimbing,

Eko Triyanto, S.E., M.M., M.Ak.
NIDN: 0217048601

Mengetahui,



Ketua Program Studi Akuntansi

Aditya Lilian, S.M.B., MM.

NIDN: 0606118902

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Olivia Yesi Herlita

NIM : 21210034

Prodi : S1 Akuntansi

Judul : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DI KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN
KLATEN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji Skripsi Sekolah
Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi
persyaratan memenuhi gelar Sarjana Akuntansi.

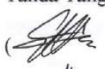
Pada Hari : Kamis

Tanggal : 9 Januari 2025

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Eko Triyanto S.E., M.M., M.Ak

()

Anggota : Era Trianita Saputra S.E., M.Si., M.B.A

()

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi



Aditva Lilivan, S.M.B., MM.

NIDN: 0606118902

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Olivia Yesi Herlita

NIM : 21210034

Prodi : S1 Akuntansi

Judul : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DI KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN
KLATEN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat adalah benar-benar hasil karya sendiri. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan bahwa skripsi saya adalah hasil plagiat dari karya orang lain, maka saya bersedia membatalkan/menanggalkan gelar kesarjanaan saya atau saya bersedia diberikan sanksi sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Pembuat pernyataan

Olivia Yesi Herlita



MOTTO

“Maka, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah :5)

“Ayo berhenti meragukan diri sendiri”

“Sesulit apapun prosesnya, yakinkan hatimu bahwa ini semua akan berakhir
indah”

(Cewe Hijrah)

“Gaperlu ngalahin orang lain, cukup 1% lebih baik dari kamu kemarin”

(bajinigaharu)

“Semakin dewasa, semakin menyadari aku hanya butuh ketenangan dan tabungan
milyaran”

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas berkat izin dan ridha Allah swt, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Diri sendiri, yang telah berusaha dan bertahan sejauh ini melalui setiap tantangan. Terima kasih telah tetap berjuang dan percaya pada kemampuan diri sendiri dan usaha yang tidak pernah surut.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sukimin dan Ibu Sri Wahyuni yang dengan tulus memberikan kasih sayang, dukungan, dan doa tanpa henti. Terima kasih atas doa, cinta dan dukungannya kepada penulis.
3. Adikku tersayang, Kennard Abqari Rajendra terima kasih untuk waktu, perhatian dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seseorang, terima kasih atas dukungan, perhatian, dan semangat yang selalu diberikan serta terus mengingatkan penulis untuk terus berjuang mencapai cita-cita.

Semoga skripsi ini menjadi bukti kecil atas cinta, dukungan, dan kepercayaan yang penulis berikan kepada kalian semua.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelas sarjana (S1) pada Program Studi Strata 1 Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN KLATEN”**

Penulis menyadari skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan doa, motivasi dan inspirasi dalam setiap langkah penulis. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Aditya Liliyan, S.M.B., M.M. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
2. Bapak Eko Triyanto, S.E., M.M. M.Ak. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan arahan, masukan, saran, dan dorongan di setiap tahap penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, ilmu, dan kesabarannya yang luar biasa.
3. Seluruh Dosen Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta, yang telah memberikan bekal kepada penulis dengan ilmu pengetahuan selama perkuliahan
4. Diri sendiri, terima kasih atas keteguhan, ketekunan, dan semangat untuk terus berjuang hingga tahap akhir.
5. Kedua orang tua penulis tercinta, yang telah memberikan doa, cinta, dan dukungan tanpa henti. Tanpa kasih sayang dan pengorbanannya, penulis tidak akan bisa mencapai titik ini.

6. Adik dan segenap keluarga besar, yang selalu memberi dukungan moral dan semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Seseorang, yang kehadirannya memberi semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat tercinta, yang selalu memberikan dorongan, semangat, dan kebersamaan yang membuat perjalanan penyusunan skripsi ini menjadi lebih berarti.
9. Semua pihak yang telah memotivasi dan membantu kelancaran penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis terbuka menerima kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi positif, khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi.

Surakarta, 15 November 2024

Olivia Yesi Herlita

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. <i>Theory Of Planned Behavior</i>	11
B. <i>Attribution Theory</i>	14
C. Konsep Teori.....	16
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
A. Objek Penelitian.....	48
B. Jenis dan Sumber Data.....	48
C. Populasi dan Sampel	49
D. Teknik Pengumpulan Data.....	50

E. Definisi Operasional Variabel.....	50
F. Teknik Analisis Data.....	53
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	60
A. Identitas Responden	60
B. Statistik Deskriptif	63
C. Uji Instrumen Data.....	64
D. Uji Asumsi Klasik.....	67
E. Analisis Regresi Linier Berganda	69
F. Uji Hipotesis.....	71
G. Pembahasan.....	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	87

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	39
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel.....	51
Tabel 4. 1 Klasifikasi Responden Berdasarkan Umur	60
Tabel 4. 2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	61
Tabel 4. 3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan.....	61
Tabel 4. 4 Klasifikasi Responden Berdasarkan Domisili.....	62
Tabel 4. 5 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif.....	63
Tabel 4. 6 Hasil Uji Validitas.....	65
Tabel 4. 7 Hasil Uji Reliabilitas	66
Tabel 4. 8 Hasil Uji Normalitas <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	67
Tabel 4. 9 Hasil Uji Multikolinearitas.....	68
Tabel 4. 10 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	70
Tabel 4. 11 Hasil Uji Parsial (Uji t)	72
Tabel 4. 12 Hasil Uji Silmutan (Uji F).....	73
Tabel 4. 13 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian.....	44
Gambar 4. 1 Heterokedastisitas (<i>Scatterplot</i>)	69

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN KLATEN

OLIVIA YESI HERLITA

21210034

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan yaitu: kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pendapatan wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, perolehan sampel data dengan menyebarkan kuesioner secara *online* dan *offline*. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden yang ditentukan dengan teknik *simple random sampling*. Data dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif, uji instrumen data yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas, uji regresi linear berganda, dan yang terakhir uji hipotesis yang meliputi uji parsial, uji simultan, dan koefisien determinasi dengan bantuan program *IBM SPSS Statistic Version 30*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan pendapatan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pendapatan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

***FACTORS AFFECTING TAXPAYER COMPLIANCE IN PAYING
LAND AND BUILDING TAXES IN WONOSARI DISTRICT,
KLATEN REGENCY***

OLIVIA YESI HERLITA

21210034

ABSTRACT

This study aims identify the factors that affect taxpayers in paying land and building taxes, namely: taxpayer awareness, tax knowledge, taxpayer income and tax sanctions on taxpayers' compliance in paying land and building taxes in Wonosari District, Klaten Regency. This study uses a quantitative method, obtaining data samples by distributing questionnaires online and offline. The sample in this study was 100 respondents determined by simple random sampling technique. The data was analyzed using descriptive statistical analysis, data instrument tests that included validity tests and reliability tests, classical assumption tests that included normality tests, multicollinearity tests, and heterokedasticity tests, multiple linear regression tests, and finally hypothesis tests that included partial tests, simultaneous tests, and coefficient of determination with the help of the IBM SPSS Statistic Version 30 program. The results of this study show that taxpayer awareness, tax knowledge, and taxpayer income have a significant effect on taxpayers' compliance in paying land and building taxes. Meanwhile, tax sanctions do not have a significant effect on taxpayers' compliance in paying land and building taxes.

Keywords: Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Taxpayer Income, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance in Paying Land and Building Tax

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya, juga sebagai pedoman pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mengatakan bahwa pemerintah berupaya memenuhi segala kebutuhan rakyatnya, dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat memerlukan sarana dan prasarana yang tidak lepas dari masalah pembiayaan Pembangunan Nasional.

Pembangunan nasional merupakan poros kemajuan suatu bangsa. Suatu negara dapat dikatakan berhasil apabila mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, yang dapat dinilai dari kemampuannya dalam mencapai pembangunan nasional. Keberhasilan suatu negara dalam pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan dana untuk pembangunan nasional bersumber dari kekayaan alam, iuran atau sumbangan dari masyarakat guna mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu kontribusi masyarakat adalah pajak yang memegang peranan penting dalam

pembangunan negara, karena merupakan sumber devisa negara. Saat ini, pajak bukan lagi merupakan sesuatu hal yang asing bagi masyarakat Indonesia.

Beberapa permasalahan kasus dalam dunia perpajakan di Indonesia ini meresahkan wajib pajak dan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, karena wajib pajak beranggapan bahwa pajak yang dibayarkan nantinya akan disalahgunakan oleh fiskus itu sendiri. Menurut CNBC Indonesia, penerimaan pajak Indonesia melampaui target selama tiga tahun terakhir dan kemungkinan besar pencapaian tersebut akan terancam terhenti pada tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan hingga 30 Juni 2024 atau semester I-2024, penerimaan pajak hanya sebesar Rp893,8 triliun. Jumlah tersebut turun 7,9% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp970,2 triliun. Penerimaan pajak hanya 44,9% dari target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH. (2021), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak saat ini menjadi sumber pendapatan utama pemerintah Indonesia. Hal ini terlihat dari kontribusi APBN sebesar 82% terhadap penerimaan negara dan sektor perpajak tahun 2021. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pajak adalah prioritas utama dalam APBN (Kementerian Keuangan, 2021).

Salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai Pembangunan nasional adalah pendapatan pajak daerah yang digunakan

pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran daerah. Salah satu pajak daerah yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pungutan atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan perhutanan, Perkebunan, dan pertambangan. Menurut Setiawan (2020) pajak bumi dan bangunan wajib dilaporkan secara berkala oleh pemiliknya.

Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu pajak yang memiliki potensi yang besar dan strategis sebagai sumber pendapatan negara untuk pembiayaan dan pembangunan pemerintah. Oleh karena itu, sebaiknya seluruh instansi pemungutan pajak harus meningkatkan upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sehingga wajib pajak semakin patuh dalam membayar pajaknya. Kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sangat penting dan dibutuhkan untuk kelancaran pemungutan pajak.

Sistem pemungutan pajak atas pembayaran pajak bumi dan bangunan didasarkan pada sistem *Official Assessment System*, dimana besarnya pajak yang harus dibayar atau terutang oleh Wajib Pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus atau pejabat aparat. Diperkirakan sistem ini tidak akan membingungkan bagi wajib pajak bumi dan bangunan dan menghalangi mereka dalam membayarkan kewajibannya, karena wajib pajak hanya membayar pajaknya tanpa harus menghitung sendiri besarnya nilai yang harus dibayarkan dan juga pembayaran pajak bumi dan bangunan itu dilakukan setahun sekali.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena masih terdapat fenomena yang terjadi dan terdapat perbedaan pada hasil penelitian sebelumnya. Keberhasilan dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan membutuhkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Wajib pajak harus memahami bahwa dirinya memiliki kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan atas konsekuensinya memiliki tanah dan bangunan di wilayah Kecamatan Wonosari. Banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan, meliputi kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, pendapatan wajib pajak, dan sanksi pajak.

Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak menggambarkan tingkat kewaspadaan dan kesediaan seseorang untuk secara sukarela mematuhi kewajiban perpajakannya (Astana & Merkusiwati, 2019). Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dapat mempengaruhi keberhasilan pemungutan pajak. Kesadaran wajib pajak adalah perasaan yang

dimiliki wajib pajak mengenai kewajibannya dalam membayar pajak secara sukarela tanpa ada unsur paksaan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak saat ini masih belum bisa membuat wajib pajak untuk patuh kecuali jika didasari oleh kesadaran wajib pajak itu sendiri dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2022), mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun menurut Atarwaman (2020), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan mencakup semua pengetahuan yang diketahui tentang segala aspek perpajakan. Pengetahuan perpajakan mengacu pada kemampuan wajib pajak untuk mengetahui dan memahami ketentuan perpajakan berdasarkan undang-undang serta manfaat perpajakan yang bermanfaat. Pengetahuan perpajakan juga merupakan landasan informasi yang mungkin dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk bertindak, mengambil keputusan dan menempuh strategi tertentu terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Semakin banyak pengetahuan yang dimengerti oleh wajib pajak mengenai pajak, maka semakin antusias wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan pengetahuan yang baik, maka wajib pajak akan mampu membayar pajaknya dengan tepat waktu dan tanpa tekanan.

Menurut Sutarjo & Effendi (2020) serta Kasnur *et.al.*, (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Namun lain halnya dengan hasil penelitian Suharyono (2019) serta Nurkholik & Zahroh (2020) mengemukakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pendapatan wajib pajak merupakan faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan. Penelitian yang dilakukan oleh Enga *et.al.* (2019) menyatakan bahwa faktor ekonomi adalah hal yang sangat fundamental dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang berpendapatan rendah akan kesulitan dalam membayar pajak bumi dan bangunan, namun apabila tingkat pendapatan wajib pajak tersebut tinggi, maka akan mampu memenuhi kebutuhan bahkan untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Menurut penelitian Donofan & Afriyenti (2021), menyatakan bahwa tingkat pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran PBB, sedangkan menurut Ningtias *et.al.* (2020) menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Di sisi lain, untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak juga dapat dilakukan dengan memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan, khususnya dengan memberikan sanksi perpajakan. Penerapan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi Wajib Pajak. Sanksi perpajakan merupakan salah satu alat untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran peraturan perpajakan. Hal ini berarti semakin tinggi sanksi perpajakan maka tingkat kepatuhannya semakin meningkat juga (Hasan *et al.*,2019).

Menurut penelitian Atarwaman (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan menurut penelitian Wulandari (2023) bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi
2019	Rp 28.250.000.000	Rp 28.058.778.197
2020	Rp 22.500.000.000	Rp 31.788.061.644
2021	Rp 29.500.000.000	Rp 32.548.285.626
2022	Rp 33.000.000.000	Rp 33.416.750.099
2023	Rp 40.000.000.000	Rp 41.011.297.474

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa total anggaran yang diterima oleh pemerintah kabupaten pada tahun 2019 pada sektor PBB mengalami defisit dan tidak mencapai target dari dana awal yang pemerintah kabupaten yang sudah dianggarkan. Sedangkan pada tahun 2020 hingga 2023 anggaran yang diterima semakin mengalami peningkatan dan mencapai target yang telah diperkirakan sebelumnya. Alasan keterlambatan pembayaran pajak bumi dan

bangunan terutama karena kesadaran masyarakat dan perlu memberikan pengarahan kepada masyarakat bahwa pajak merupakan kewajiban dan hak bagi seluruh warga negara. Kesadaran perpajakan di kalangan wajib pajak masih kurang, hal ini tidak terlepas dari faktor pengetahuan tentang perpajakan dan pendapatan wajib pajak itu sendiri.

Wajib pajak harus paham bahwa dirinya mempunyai kewajiban dalam membayar pajak dan bangunan atas konsekuensinya dalam memiliki tanah dan bangunan. Tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) harus dibayar paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal Wajib Pajak menerima SPPT (Mardiasmo, 2016). Dilansir Solopos, Subkoordinator Pengembangan dan Pelayanan Bidang PAD BPKPAD Klaten Harjanto Heri Wibowo mengungkapkan, Kabupaten Klaten menargetkan realisasi PBB 2024 mencapai 80% dari baku potensi PBB, namun ada tantangan yang masih harus diatasi yaitu mengoptimalkan penagihan tunggakan, karena hampir setiap tahun ada tunggakan dan BPKPAD juga akan melakukan pembaruan data untuk mempermudah penarikan PBB lantaran masih banyak objek PBB yang belum diketahui kepemilikannya. Sedangkan di Kecamatan Wonosari juga masih terdapat wajib pajak yang terlambat untuk membayar pajak bumi dan bangunan, dan masih banyak wajib pajak yang kurang memperhatikan kewajiban pajak bumi dan bangunannya. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih luas mengenai tantangan dan hambatan yang dihadapi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, terdapat perbedaan hasil penelitian (*research gap*) mengenai kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pendapatan wajib pajak dan sanksi pajak. Oleh karena itu, penulis ingin menguji kembali beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Dari pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kepatuhan dalam membayar pajak di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten dengan judul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Wonosari.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan?
2. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan?
3. Apakah pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh pengetahuan membayar pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.
4. Untuk mengetahui adanya pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi wajib pajak, hal ini diharapkan dapat membuka pandangan mereka mengenai pentingnya kesadaran untuk meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan sebagai bahan perbandingan untuk memperluas pengetahuannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Theory Of Planned Behavior

Theory Of Planned Behavior merupakan perpanjangan dari *Theory Of Reasoned Action* yang pertama kali ditemukan oleh Ajzen dan Martin Fishbein pada tahun 1975. Dalam teori ini, dikatakan bahwa seseorang menunjukkan perilaku yang tidak disadari atau dalam kondisi sadar serta mempertimbangkan berbagai informasi yang ada (Ajzen, 1991). Kemudian dikembangkan oleh Ajzen pada tahun 1991 dan disebut dengan *Theory Of Planned Behavior*, yang berarti niat sebagai penentu utama untuk mendorong seseorang berperilaku tertentu. Tujuannya adalah untuk memahami faktor-faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku seseorang untuk menunjukkan seberapa besar usaha yang bersedia dilakukan seseorang dan seberapa besar usaha yang bersedia dikeluarkan untuk melakukan perilaku tersebut.

Secara umum, semakin kuat untuk melakukan suatu perilaku, semakin baik pula kinerjanya. Namun jelas bahwa niat berperilaku hanya dapat diungkapkan dalam suatu perilaku hanya jika perilaku tersebut berada di bawah kendali kemauan, yaitu ketika seseorang dapat memutuskan berdasarkan kemauannya untuk melaksanakan perilaku tersebut atau tidak (Ajzen, 1991).

Theory Of Planned Behavior memiliki tiga unsur utama (Ajzen, 2005), antara lain:

1. Sikap Terhadap Perilaku (*Attitude Toward Behavior*), menurut Ajzen (2005), sikap terhadap perilaku ini disebut keyakinan mengenai konsekuensi dari suatu perilaku atau secara singkat disebut keyakinan-keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*). Keyakinan berkaitan dengan penilaian subjektif seseorang terhadap dunia sekitarnya, pemahamannya tentang dirinya dan lingkungannya. Hal ini dicapai dengan menghubungkan antara perilaku tertentu dengan berbagai keuntungan atau kerugian yang mungkin timbul apabila seseorang melakukannya atau tidak. Seseorang yang menganggap hal tersebut sebagai sikap positif akan memilih untuk melakukan perilaku tertentu. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan sebagai objek dari penelitian. Sikap individu dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunannya merasa bahwa dengan membayar pajak PBB maka wajib pajak tersebut akan memperoleh manfaat dari pembayaran pajaknya, sehingga akan memberikan respon yang positif. Sebaliknya jika individu tersebut tidak merasakan manfaat apapun dalam dalam membayar pajaknya maka wajib pajak tersebut akan memberikan respon negatif.
2. Norma Subjektif (*Subjective Norm*), Norma subjektif merupakan persepsi individu terhadap harapan orang-orang yang berpengaruh dalam hidupnya mengenai apakah seseorang sebaiknya berperilaku tertentu. Seperti halnya sikap terhadap perilaku, norma subjektif juga dipengaruhi oleh keyakinan.

Bedanya adalah jika sikap terhadap suatu perilaku merupakan fungsi dari keyakinan individu terhadap tindakan yang dilakukan, maka norma subjektif merupakan fungsi dari keyakinan individu yang dihasilkan dari pandangan orang lain terhadap objek sikap yang bersangkutan (Ajzen, 2005). Pajak Bumi dan Bangunan yang dimiliki seorang wajib pajak dipengaruhi oleh tekanan sosial. Norma subyektif mengacu pada keyakinan orang lain tentang manfaat membayar pajak bumi dan bangunan, karena ketika orang lain percaya bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan maka akan merasakan manfaatnya. Maka wajib pajak lainnya akan mengikuti keyakinan yang disarankan orang tersebut.

3. Persepsi Kontrol Keperilakuan (*Perceived Behavioral Control*) Persepsi Kontrol Keperilakuan dapat disebut juga dengan kontrol perilaku adalah persepsi individu mengenai mudah atau sulitnya mewujudkan suatu perilaku tertentu (Ajzen, 2005). Persepsi kontrol keperilakuan ini merupakan suatu pengakuan bahwa seorang individu dapat memahami bahwa perilaku yang ditunjukkannya merupakan hasil dari pengendalian atau kontrol yang dilakukan oleh diri sendiri. Persepsi kontrol keperilakuan ini bisa berubah tergantung pada situasi dan jenis perilaku yang dilakukan. Unsur ini memahami keterbatasan individu dalam melaksanakan kemampuan individu dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Semakin kuat kepercayaannya terhadap manfaat membayar pajak, maka semakin banyak pula individu yang membayar pajak bumi dan bangunan.

Pada *Theory of Planned Behavior* ini penting untuk menjelaskan tentang kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajaknya. *Theory Of Planned Behavior* didasarkan pada pendekatan *belief* yang dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan tertentu. Pendekatan terhadap *belief* dapat dilakukan dengan mengasosiasikan karakteristik, kualitas, dan atribut yang berbeda berdasarkan informasi yang ada. Kemudian secara otomatis akan terbentuk intensi untuk berperilaku. Menurut Indrijawati et al., (2022) perilaku seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh niat untuk patuh. Niat untuk patuh ini dipengaruhi juga dengan keyakinan sikap (*behavioral belief*), keyakinan norma subjektif (*normative belief*) dan keyakinan kontrol perilaku (*control belief*).

B. Attribution Theory

Teori Atribusi (*Attribution Theory*) adalah teori yang dikemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 yang menjelaskan bagaimana seseorang dapat memahami suatu peristiwa, mempelajari bagaimana seseorang mengetahui alasan atau sebab perilakunya dari peristiwa yang dialaminya. Teori ini dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana orang dinilai secara berbeda berdasarkan makna yang diberikan. Dengan kata lain, orang selalu berusaha mencari tahu mengapa seseorang berperilaku tertentu, atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau diri mereka sendiri.

Menurut Myers (1996) kecenderungan memberikan atribusi didasarkan pada kecenderungan manusia untuk menjelaskan segala sesuatu, termasuk apa yang melatarbelakangi tindakan orang lain. Menurut Sairi (2014), Teori Atribusi (*Attribution Theory*) merupakan proses dimana individu menarik kesimpulan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Teori atribusi merupakan teori kepatuhan wajib pajak yang mengacu pada sikap wajib pajak ketika melakukan penilaian pajak itu sendiri.

Teori atribusi dapat mengidentifikasi penyebab-penyebab dari perilaku seseorang atau perilakunya sendiri serta dapat mengidentifikasi penyebab-penyebab internal dan eksternal yang mungkin dapat mempengaruhi perilaku seseorang (S. Purba *et al.*, 2020).

Heider menyatakan bahwa atribusi perilaku terdiri dari dua sumber yaitu:

1. Faktor Internal atau Atribusi Disposisional

Perilaku yang disebabkan oleh faktor internal merupakan perilaku yang dianggap berada di bawah kendali individu itu sendiri dalam keadaan sadar, seperti kepribadian, kesadaran dan kemampuan (Kodoati 2016)

2. Faktor Eksternal atau Atribusi Lingkungan

Perilaku ini yang disebabkan oleh faktor eksternal ini merupakan perilaku yang dipengaruhi dari luar yang artinya individu akan terpaksa berperilaku karena adanya situasi, misalnya pengaruh dari orang lain.

C. Konsep Teori

1. Definisi Pajak

Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran pemerintah saat ini dan biaya pembangunan tanpa imbalan yang dapat ditunjuk secara langsung (Edy Suprianto, 2011).

Pajak menurut Undang-Undang KUP pasal 1 ayat 1 tahun 2007, adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapat imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah pembayaran rakyat yang diwajibkan secara hukum ke kas negara tanpa adanya jasa timbal balik yang dapat dibuktikan dan berfungsi untuk mendukung pengeluaran pemerintah secara umum (Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., 2020)

Menurut Maxuel, A., & Primastiwi, A., (2021), Pajak merupakan iuran yang harus dibayarkan wajib pajak kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang tanpa mendapat imbalan langsung dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Pajak merupakan bantuan yang dikenakan secara langsung atau tidak langsung yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari rakyat untuk menutupi belanja pemerintah (Hama, A., 2021).

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai pengertian pajak, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang termasuk dalam pengertian pajak:

- a. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya.
- b. Pemungutan pajak merupakan alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak yang membayar pajak) ke pihak pemerintah (pemungut pajak/penyelenggara).
- c. Pemungutan pajak dimaksudkan untuk keperluan pembiayaan negara secara umum dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan baik yang bersifat rutin maupun pembangunan.
- d. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
- e. Selain fungsi budgeter (anggaran), yaitu pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintahan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berusaha menyetorkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Pajak juga berfungsi sebagai alat mengatur dan melaksanakan kebijakan negara dibidang ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/*regulative*).

2. Fungsi Pajak

Menurut Hama,A (2021) bahwa terdapat fungsi pajak di antaranya sebagai berikut:

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi *Budgetair* merupakan fungsi utama pajak yang artinya fungsi pajak digunakan sebagai sarana pembiayaan kas negara secara optimal berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku saat ini. Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, pajak berguna untuk membiayai semua pengeluaran negara, untuk melaksanakan tugas-tugas rutin dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana. Biaya-biaya ini dapat ditutup dari penerimaan pajak.

Berdasarkan fungsi *budgetair* ini, pemerintah merupakan pihak yang membutuhkan biaya untuk berbagai kepentingan dengan cara memungut pajak dari wajib pajak. Upaya tersebut ditempuh dengan cara memperluas dan memperkuat pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBm), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain - lain. Pajak ini umumnya digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya.

b. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak sebagai fungsi mengatur tidak hanya berfungsi untuk mengurangi kesenjangan sosial, namun juga mengarah pada pemerataan sosial, karena secara tidak langsung pajak dapat merupakan pembebanan terhadap barang publik. Pajak mempunyai fungsi mengatur, yang artinya pajak merupakan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara di bidang sosial dan ekonomi, serta untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial maupun politik.

c. Fungsi Stabilitas

Pajak memiliki peranan penting sebagai fungsi stabilitas yang dapat membantu pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengatur peredaran uang, pemungutan pajak, dan penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan dipergunakan untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pajak digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tujuan tertentu seperti:

- 1) Pemberian intensif pajak
- 2) Pengenaan pajak ekspor terhadap produk tertentu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri
- 3) Pengenaan Bea Masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri.

3. Jenis-Jenis Pajak

Pemerintah telah menetapkan bagi hasil pajak antara pajak pusat dan pajak daerah, bagi hasil tersebut dalam APBD dapat diketahui dari jenis-jenis pajak pusat dan pajak daerah, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Pusat, adalah pajak yang dikenakan dan dikelola oleh Pemerintah Pusat suatu negara, yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pajak ini digunakan untuk mendukung anggaran nasional dan kebijakan pemerintah pusat, misalnya Pembangunan jalan, Pembangunan sekolah, bantuan Kesehatan dan lain sebagainya. Yang tergolong jenis pajak ini adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- b. Pajak Daerah, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Pajak ini dikenakan oleh Pemerintah Daerah (Pemerintah setempat di suatu wilayah atau provinsi maupun kabupaten/kota). Pajak Daerah dibagi

menjadi dua bagian yaitu Pajak Provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Pengambilan dan Pemanfaat Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir dan Pajak lain-lain.

4. Wajib Pajak

Definisi wajib pajak menurut UU No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, menyatakan bahwa semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 2 ayat (2), menyatakan bahwa setiap wajib pajak sebagai pengusaha mempunyai kewajiban perpajakan berdasarkan Undang-Undang Pertambahan Nilai (PPn) Tahun 1984 dan perubahannya

yang mengatur adanya kewajiban untuk melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Sebagai wajib pajak, seseorang mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban ini dilindungi oleh pemerintah melalui undang-undang. Kewajiban wajib pajak diantaranya harus memiliki NPWP, membayar, memotong dan melaporkan pajak, kooperatif saat pemeriksaan pajak dan lain sebagainya. Untuk hak wajib pajak, diantaranya hak atas kelebihan pembayaran pajak, hak untuk dijaga kerahasiaan identitasnya, hak untuk mengangsur dan menunda pembayaran dengan melaporkan alasannya serta hak untuk dibebaskan dari kewajiban perpajakan.

5. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Badingatus Solikhah dan Trisni Suryarini (2020) terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu:

a. *Official Assessment System*

Official Assessment System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak setiap tahunnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, keberhasilan pemungutan pajak bergantung pada fiskus.

b. *Self Assessment System*

Menurut Badingatus Solikhah dan Trisni Suryarini (2020) *self assessment system* merupakan system pemungutan pajak yang dimana penentuan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dihitung wajib pajak yang bersangkutan. Dalam *self assessment system*, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang.
- 2) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang.
- 3) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
- 4) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dalam *Self Assessment System* ini, keberhasilan pemungutan pajak tidak bergantung pada fiskus, melainkan wajib pajak itu sendiri.

c. *With Holding System*

With Holding System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan penuh kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk, peran dominan ada pada pihak ketiga.

6. Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Undang-Undang No 12 Tahun 1994, bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan.

Pajak Bumi dan Bangunan memiliki beberapa pengertian dan definisi yang diungkapkan dari para ahli, tetapi secara garis besar pengertian Pajak Bumi dan Bangunan memiliki arti yang sama. Berikut uraian definisi Pajak Bumi dan Bangunan yang dikemukakan oleh para ahli:

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak pribadi atau badan hukum yang menguasai, memiliki, memanfaatkan dan atau mempunyai hak tau manfaat atas tanah dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak yang harus dibayar ditentukan oleh keadaan objeknya, yaitu tanah dan atau bangunan. Keadaan subjeknya tidak menentukan besarnya pajak (Mumu, Sondakh, & Suwetja, 2020).

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2022), pajak bumi dan bangunan adalah pungutan yang harus dibayar atas keberadaan bumi dan bangunan yang memberikan manfaat dan status sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau mendapatkan manfaat padanya.

Karena Pajak Bumi dan Bangunan bersifat material, besaran tarif ditentukan dari luas dan kondisi tanah atau bangunan yang ada.

7. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Definisi dari objek Pajak Bumi dan Bangunan sendiri merupakan tanah atau bangunan yang wajib dipungut pajak. Klasifikasi objek pajak bumi dan bangunan menurut Direktorat Jendral Pajak (2022) meliputi:

- a. Sawah
- b. Ladang
- c. Kebun
- d. Tanah
- e. Pekarangan
- f. Tambang

Sedangkan, untuk objek bangunan dalam Pajak Bumi dan Bangunan meliputi:

- a. Rumah Tinggal
- b. Bangunan usaha
- c. Gedung bertingkat
- d. Pusat perbelanjaan
- e. Pagar mewah
- f. Kolam renang
- g. Jalan tol

Adapun objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan menurut UU No 28 Tahun 2009, antara lain:

- a. Tanah dan bangunan yang digunakan untuk melayani kepentingan umum dibidang keagamaan (ibadah), sosial, kesehatan, Pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- b. Tanah dan bangunan yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau sejenisnya.
- c. Tanah dan bangunan yang merupakan hutan lindung atau hutan suaka alam.
- d. Tanah dan bangunan yang digunakan untuk perwakilan diplomatic.
- e. Tanah dan bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional.

8. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Namun jika suatu objek belum diketahui secara pasti siapa wajib pajaknya, maka yang menjadi subjek pajak dapat ditunjuk oleh Dirjen Pajak, ada beberapa ketentuan khusus tentang siapa saja yang menjadi subjek dalam hal ini adalah: (Tjahjono dan Husein, 2009)

- a. Jika suatu subjek pajak memanfaatkan atau menggunakan bumi dan atau bangunan milik orang lain tetapi bukan karena suatu hak berdasarkan Undang-Undang atau bukan karena suatu perjanjian, maka subjek pajak

yang memanfaatkan atau menggunakan bumi dan atau bangunan tersebut ditetapkan sebagai Wajib Pajak.

- b. Suatu objek pajak yang masih dalam sengketa kepemilikan di pengadilan, maka orang atau badan yang memanfaatkan atau menggunakan objek pajak tersebut ditetapkan sebagai Wajib Pajak.
- c. Subjek pajak dalam waktu yang lama berada diluar wilayah letak objek pajak, maka objek pajak tersebut dikuasakan kepada orang atau badan yang merawat objek pajak tersebut, maka orang atau badan yang diberi kuasa tersebut dapat ditunjuk sebagai Wajib Pajak.

9. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang telah diatur dalam Pasal 79 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Besarnya NJOP tersebut ditetapkan setiap 3 tahun oleh Kepala Daerah masing-masing, namun dikecualikan untuk objek pajak tertentu bisa ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan yang terjadi di wilayahnya. Besarnya NJOP ini dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adalah:

- a. Faktor yang mempengaruhi NJOP Bumi diantaranya yakni lokasi, peruntukan, pemanfaatan, dan juga kondisi di lingkungan sekitarnya.
- b. Sedangkan, faktor yang mempengaruhi NJOP Bangunan di antaranya yaitu bahan baku yang digunakan dalam rangka membangun bangunan tersebut, lokasi bangunan, rekayasa dan kondisi di sekitar bangunan tersebut.

Selain NJOP, adapun Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Dan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). NJOPTKP adalah batas Nilai Jual Objek Pajak atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya di berbagai wilayah cenderung berbeda-beda.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK.04/2000, NJOPTKP untuk setiap daerah di Kabupaten/ Kota ditetapkan setinggi-tingginya senilai Rp 12.000.000,- dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak 1 kali dalam 1 tahun pajak.
- b. Jika Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 objek pajak, maka yang bisa atau mendapat pengurangan NJOPTKP hanya 1 objek pajak yang nilainya paling besar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainnya yang wajib pajak miliki.

Sedangkan NJKP adalah dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan. NJKP juga dikenal sebagai Assessment Value atau Nilai Jual Objek yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan pajak terutang.

10. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), Pemerintah resmi untuk menaikkan tarif PBB. Tarif pajak bumi dan bangunan terbaru naik seiring berlakunya UU HKPD yang disahkan oleh Presiden Joko

Widodo pada awal 2022. Rumus perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan dengan tarif $0,5\% \times \text{Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)}$
- b. Rumus NJKP adalah $40\% \times (\text{Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)} - \text{NJOPTKP})$
- c. Dalam KMK Nomor 201/KMK.04/2000, Ketentuan persentase NJKP sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai berikut:
 - 1) Objek Pajak Perkebunan sebesar 40%
 - 2) Objek Pajak Pertambangan sebesar 40%
 - 3) Objek Pajak Kehutanan sebesar 40%
 - 4) Objek Pajak lainnya seperti pedesaan dan perkotaan dilihat dari nilai NJOP-nya, yaitu: Jika NJOP-nya $> \text{Rp } 1.000.000.000,00$ persentase NJKP sebesar 40%, sedangkan jika NJOP-nya $< \text{Rp } 1.000.000.000,00$ persentase NJKP sebesar 20%

11. Pendaftaran, Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

Aturan tertulis terkait media lapor objek Pajak Bumi dan Bangunan melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak terdapat pada Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.03/2021 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan.

Pendataan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk

melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah (Tjahjono dan Husein, 2009).

Kepala Daerah dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dalam hal sebagai berikut:

- a. Jika dalam jangka waktu 30 hari kerja setelah menerima SPOP, subjek pajak belum menyampaikan SPOP dan setelah ditegur secara tertulis disampaikan dalam surat teguran.
- b. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak terutang yang seharusnya lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.
- c. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPOP pada waktunya walaupun sudah ditegur secara tertulis dalam surat teguran itu dapat menerbitkan SKP secara jabatan.
- d. Jumlah pajak yang terutang dalam SKP adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) merupakan surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak. SPPT dapat diterbitkan berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang diterima oleh subjek pajak atau berdasarkan data yang ada di kantor pajak.

Pajak terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi dalam waktu enam bulan sejak Wajib Pajak menerima SPPT. Apabila pajak tidak dibayar tepat

waktu, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% per bulan sampai dengan 24 bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran (Tjahjono dan Husein, 2009)

12. Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan adalah wajib. Dengan semakin disosialisasikannya prosedur perpajakan, maka wajib pajak diharapkan dapat memahami tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk membayar PBB, Wajib Pajak dapat membayar melalui metode secara online atau offline

a. Metode *Offline*, ialah dengan cara Wajib Pajak datang langsung ke tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Pemerintah untuk membayar pajak secara langsung, yaitu:

- 1) Kantor Pos dan giro, bank atau tempat pembayaran lain yang tercantum pada SPPT.
- 2) Petugas Pemungut PBB di Kelurahan atau desa yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah.

Saat hendak melakukan pembayaran kedua tempat tersebut, maka cukup menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB dan wajib pajak akan menerima Surat Tanda Terima Setor (STTS).

b. Metode *Online*, untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan juga dapat dilakukan melalui alat pembayaran elektronik yang disediakan bank seperti ATM, atau metode online yang disediakan Pemerintah, yaitu:

- 1) *Internet banking* atau *Mobile Banking*
- 2) *E-commerce* (Shopee, Travekloka, Tokopedia)
- 3) Situs resmi BPKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah)
- 4) Go-jek
- 5) Minimarket yang bekerja sama dengan pemerintah.

Apabila melakukan pembayaran melalui metode *online*, simpanlah bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan barang bukti pembayaran PBB yang sah. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir kesalahpahaman jika ada petugas pajak yang memungut, maka bukti pembayaran tersebut dapat ditunjukkan kepada petugas pajak sebagai bukti yang sah.

13. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah suatu tindakan dengan menyadari arti pentingnya dalam membayar pajak bagi pribadi maupun negara (Irmawati & Hidatullo, 2019). Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana para wajib pajak memahami, mengetahui dan menerapkan ketentuan perpajakan dengan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin baik juga pengetahuan dan pelaksanaan kewajiban perpajakannya sehingga tingkat kemauan membayar pajak semakin meningkat juga. Kesadaran wajib pajak ini berasal dari diri wajib pajak, tanpa perlu diingatkan, ada sanksi atau tidak wajib pajak harus memenuhi kewajiban membayar pajaknya.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020) wajib pajak memiliki kesadaran dalam perpajakan apabila wajib pajak mempunyai pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan kemudian mengungkapkan pengetahuan tersebut dalam perilakunya mengenai kewajiban perpajakan, wajib pajak mempunyai pengetahuan dan pemahaman untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak memahami perpajakan dan menggunakannya dalam pengambilan keputusan dalam menyikapi kewajiban perpajakannya.

Menurut Septirani dan Yogantara (2020) bahwa kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana seorang wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku serta mempunyai kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Sedangkan Lefrandi (2021) menyatakan bahwa sikap wajib dalam menjalankan kewajiban seseorang tanpa ada paksaan dan mempunyai kesadaran untuk selalu menaati peraturan perpajakan dengan membayar pajak tepat waktu. Wajib pajak juga harus memahami bahwa pajak memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Oleh karena itu, wajib pajak harus patuh dan taat dalam membayar pajaknya dengan tepat waktu, karena memberikan pengaruh terhadap pembangunan negara yang menjadikannya lebih berkembang.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak untuk menaati, mengakui, dan memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.

14. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan memegang peranan yang sangat penting dalam mendorong perilaku patuh perpajakan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pengetahuan perpajakan dapat diperoleh dengan cara memahami undang-undang tentang perpajakan, sosialisasi tentang pajak dimedia elektronik, media cetak maupun berkonsultasi dengan petugas pajak (Saputri & Khoiriawati, 2021).

Pengetahuan perpajakan adalah informasi terkait perpajakan yang menjadi dasar untuk bertindak, membuat keputusan, dan mengambil tindakan dalam kaitannya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan (Kartikasari & Yadnyana, 2020).

15. Pendapatan Wajib Pajak

Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya erat kaitannya dengan pendapatan, oleh karena itu pendapatan wajib pajak merupakan salah satu unsur yang menjadi pertimbangan dalam pemungutan pajak. Tingkat penghasilan dianggap sebagai hal yang penting dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak. Karena tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi seberapa sadar dan patuhnya seseorang terhadap kewajiban perpajakan. Pendapatan dapat diartikan sebagai semua penerimaan seseorang sebagai balas jasanya dalam proses produksi, balas jasa tersebut dapat berupa upah, bunga, sewa, maupun laba (Atun, 2021).

Menurut Hidayat & Islami (2019) wajib pajak yang memiliki penghasilan yang tinggi akan mudah untuk memenuhi kebutuhannya dan

mampu membayar kewajiban perpajakannya, bagi yang mendapatkan penghasilan rendah akan sulit untuk mencukupi kebutuhannya sendiri dan tidak mampu membayar kewajiban perpajakannya.

Kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak harus diperhitungkan dalam memungut pajak, karena kemampuan tersebut harus dilihat dari tingkat pendapatannya. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus dilakukan pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak memiliki uang (Gunadi *et al.*, 2019).

16. Sanksi Wajib Pajak

Sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, karena peran sanksi adalah menjadikan warga negara mematuhi aturan yang telah ditentukan. Sanksi ditujukan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Sanksi perpajakan merupakan persepsi masyarakat terhadap hukuman atas pelanggaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan PBB (Purnamasari, 2020)

Menurut Awaloedin, Hasanudin, & Suci (2023) Sanksi perpajakan dikenakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan perpajakan dilanggar, dan apabila hal tersebut terjadi maka wajib pajak akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Mengingat cukup tingginya sanksi denda dan sanksi pidana diharapkan wajib pajak akan lebih patuh terutama dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Menurut Juliantari *et. al.*, (2021) sanksi pajak dilaksanakan agar terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam perpajakan.

Ancaman terhadap pelanggaran suatu undang-undang perpajakan ada yang diancam atau dikenakan dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada juga diancam dengan sanksi administrasi dan juga sanksi pidana (Mardiasmo, 2019).

a. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan sanksi yang berupa pembayaran kerugian terhadap negara seperti denda, bunga, dan kenaikan. Menurut Pasal 37 Ketentuan Undang-Undang Perpajakan ada tiga macam sanksi administrasi, yaitu:

1) Denda

Direktorat Jenderal Pajak wajib memberitahukan kepada wajib pajak apabila pemberitahuan tersebut dianggap tidak disampaikan. Apabila pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka wajib pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa denda.

Denda dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran peraturan yang bersifat hukum publik atau paling banyak ditemukan dalam undang-undang perpajakan. Besaran

dendanya dapat diatur dalam jumlah yang tetap, persentase dari jumlah tertentu atau kelipatan dari jumlah tertentu.

2) Bunga

Sanksi administrasi bunga akan dikenakan apabila pelanggaran tersebut mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar. Besarnya bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah tersebut, sejak bunga menjadi hak atau kewajiban sampai dengan pembayaran terakhir. Penghitungan sanksi dilakukan dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP).

3) Kenaikan

Sanksi administrasi berupa kenaikan dikenakan kepada wajib pajak karena melanggar ketentuan kewajiban yang sudah diatur dalam ketentuan Undang-Undang.

b. Sanksi Pidana

Wajib pajak dikenakan sanksi pidana dikarenakan dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak sesuai.

17. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Kepatuhan wajib pajak sangatlah penting dan perlu diperhatikan dalam upaya pemerintah untuk

memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak (Putri Elnabila Ramdhani, 2020).

Menurut Adinda Dessy & Rahayu (2019) Kepatuhan wajib pajak merupakan sifat seseorang yang patuh dan menjalankan segala peraturan yang sudah dibuat dan ditetapkan oleh negara. Kepatuhan wajib pajak merupakan kewajiban wajib pajak dalam membayar pajak secara sukarela tanpa mendapat imbalan untuk pemenuhan Pembangunan (Paizah *et.al.*, 2021)

Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 17 C ayat 2 didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut, atau dengan pendapat Wajar dengan Pengecualian, sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Selanjutnya ditegaskan bahwa seandainya laporan keuangan diaudit, laporan audit tersebut harus

disusun dalam bentuk panjang dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal

- d. Tidak pernah pidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

18. Penelitian Terdahulu

Berikut penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Akhir (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ma'ruf, M. Hasan, and Sri Supatminingsih (2020)	Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.	Metode Kuantitatif	Hasil dari penelitian bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
2	Grecyani (2022)	Pengaruh Sikap, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun	Metode Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial sikap wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan secara simultan sikap wajib pajak, pengetahuan

				perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Gretia, Lamtiur Oktavia (2024)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tambunan Kecamatan Sibolangit	Metode Kuantitatif	Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan pendapatan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, pendapatan wajib pajak secara simultan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak
4	Simanjuntak, Krismon (2023)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak	Metode Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan,

		Bumi dan Bangunan Desa Siharjulu Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan		pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Secara simultan kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
5	Pinem, Indra Mahyuzar (2023)	Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang UPT Wilayah V	Metode Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
6	Silvia, Indah (2022)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB di Kelurahan Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun	Metode Kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan terdapat pengaruh positif dan signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kemudian pengetahuan wajib

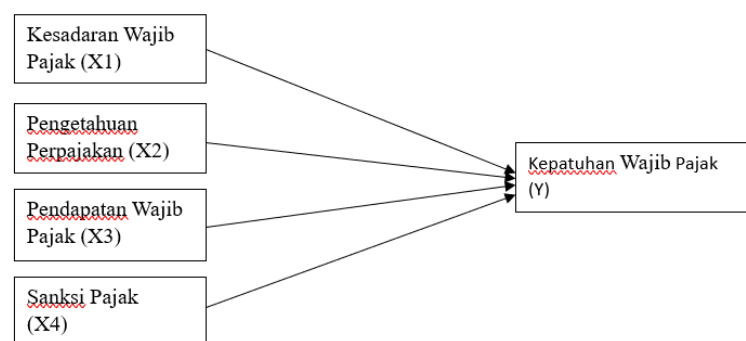
				pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di kelurahan perdagangan II, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun.
7	Oslin Enjelina Purba (2023)	Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir	Metode kuantitatif	Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial sikap wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan secara simultan sikap wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
8	Helika Vonasia, Yoza (2023)	Analisis Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Pajak, Pendapatan, Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib	Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran, pemahaman, dan pendapatan memiliki pengaruh yang positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kabupaten Sleman.

		Pajak Bumi dan Bangunan		Sedangkan sanksi pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kabupaten Sleman.
9	Murniati, Nia (2019)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Aceh Besar	Metode Kualitatif	Hasil pengujian secara parsial menunjukkan hasil bahwa motivasi membayar pajak, pengetahuan perpajakan dan sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Aceh Besar.
10	Rizki, Noval (2019)	Pengaruh Sikap, Kesadaran, Pengetahuan Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Serang	Metode Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Serang. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Serang. Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Serang. Sedangkan pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Serang.

19. Kerangka Pemikiran

Menurut McGaghie (2020) kerangka pemikiran merupakan proses melakukan pengaturan untuk menyajikan pertanyaan dalam penelitian dan mendorong penyelidikan terhadap masalah yang menyajikan permasalahan dan konteks penyebab peneliti untuk melakukan penelitian tersebut.

Penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independennya adalah Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pendapatan Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak. Sedangkan variabel dependennya yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. Berikut ini model kerangka pikir dalam penelitian ini:



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian

20. Hipotesis

a. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal dari teori atribusi berupa pengetahuan wajib pajak, persepsi positif terhadap pajak, dan dorongan internal terhadap perilaku patuh yang dibentuk oleh karakteristik wajib pajak. Hal ini dikarenakan kesadaran membayar pajak berasal dari diri sendiri, tanpa dipaksa oleh orang lain. Sedangkan menurut *Theory of Planned Behavior*, sikap memegang peranan penting dalam menentukan niat seseorang untuk membayar pajak. Sikap mengacu pada bagaimana seseorang memandang suatu tindakan atau pernyataan secara positif atau negatif. Didukung juga oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nabila Maghfira, (2024), kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi tidak menganggap membayar pajak sebagai suatu beban, namun menganggapnya sebagai suatu kewajiban dan tanggungjawab sebagai warga negara, sehingga wajib pajak dapat membayar pajak secara sukarela.

H1: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

b. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan teori atribusi, pengetahuan merupakan faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam. Teori ini menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam menentukan tindakan atau perilakunya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan menurut *Theory of Planned Behavior* wajib pajak akan berperilaku atau bertindak secara sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia tentang perpajakan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Didukung juga oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Poeh (2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

H2: Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

c. Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Pendapatan merupakan suatu penghasilan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari setiap orang. Seseorang memiliki pendapatan tinggi akan mudah untuk memenuhinya, namun

jika seseorang memiliki pendapatan yang rendah maka akan sulit untuk mencukupi kebutuhannya. Maka dengan penghasilan yang cukup mereka dapat memenuhi kewajiban dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Teori yang relevan adalah teori atribusi yang membahas kondisi keuangan, yaitu salah satu penyebab wajib pajak melakukan apa yang mereka lakukan yaitu disebabkan oleh pendapatan wajib pajak yang merupakan faktor internal wajib pajak itu sendiri. Didukung oleh penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Erlindawati, Rika Novianti, 2020).

H3: Pendapatan Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

d. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Sanksi pajak merupakan faktor eksternal dalam teori atribusi, karena dengan adanya peraturan berupa sanksi administrasi berupa bunga, kenaikan maupun pidana dapat membuat wajib pajak patuh dalam membayar pajak dan dapat mempengaruhi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sedangkan menurut *Theory of Planned Behavior* pada kontrol perilaku, seseorang cenderung akan memiliki sikap untuk melindungi diri agar tidak memiliki masalah yang akan ditanggung dimasa yang

akan datang. Begitu pula dengan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan, dimana pajak cenderung menghindari masalah perpajakan yang akan merugikannya seperti membayar pajak yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Terkait dengan kepatuhan perpajakan, wajib pajak dapat didorong untuk mematuhi dengan memberikan sanksi perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan atas ketidakpatuhan dapat merugikan wajib pajak karena menimbulkan biaya yang lebih besar dibandingkan jika tidak terkena sanksi pajak. Didukung juga oleh penelitian terdahulu yang dilakukan Nina Purwaningsih (2022) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penerapan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan Undang-Undang Perpajakan dipatuhi, wajib pajak mematuhi ketentuan perpajakan. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan sarana untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran peraturan perpajakan. Hal ini berarti semakin tinggi sanksi pajak maka tingkat kepatuhannya semakin meningkat.

H4: Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten, kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
3. Pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
4. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapatkan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kesadaran pajak perlu disosialisasikan di masyarakat. Sosialisasi ini dapat melalui media sosial, iklan televisi, radio maupun surat kabar serta media lainnya. Bila perlu Direktorat Jendral Pajak mengadakan acara yang

mendidik dan menghibur masyarakat agar mempunyai kesadaran perpajakan.

2. Sanksi juga harus disosialisasikan dengan baik kepada wajib pajak agar dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pengenaan sanksi pajak serta penyebab dikenakannya sanksi terhadap wajib pajak.
3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel-variabel lainnya diluar penelitian ini, untuk menjelaskan faktor faktor lainnya yang mungkin dapat memberikan pengaruh lebih besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
4. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar meneliti dengan ruang lingkup yang lebih luas atau dapat mengganti objek penelitian dan menggunakan metode penelitian yang berbeda, agar hasil penelitian tentang kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan lebih bervariasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Diva Azahra. 2024. Pengaruh Penerapan Digital Payment Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Tangerang. *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area*.
- Amran, Amran. 2018. “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi 1(1): 1–15*. doi:10.57178/atestasi.v1i1.53.
- Anggraeni dan Irviani (2017, 13). 2019. “Bab II Landasan Teori.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9): 1689–99. <http://kbbi.web.id/preferensi.html>.
- Any, Merry Willy, and Liana Fuadah. 2024. “Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Bangunan.” *JIEF: Journal of Islamic Economics and Finance* 4(1): 1–13. <https://e-journal.uingusdur.ac.id/jief/article/view/1980/1667>
- Badar, Glori, and Meidy Santje Selvy Kantohe. 2022. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tompaso.” *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)* 3(2): 334–43. doi:10.53682/jaim.v3i2.2677
- Dewi, Nurkholisa. 2022. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaku Umkm Dalam Membayar Dan Melaporkan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Pelaku UMKM Di Jakarta).” (*Skripsi-Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta*) 1(1): 6–27.
- Eka Putri, Aninda. 2022. “Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Da Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di KPP Pratama Jakarta Cakung).” (16): 6–23.

- Erlindawati, Erlindawati, and Rika Novianti. 2020. "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Kesadaran Dan Pelayanan Terhadap Tingkat Motivasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 9(1): 65–79. doi:10.46367/iqtishaduna.v9i1.214.
- Firhan Rizkita, Mokh. 2022. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (Studi Kasus Pada Warga Kelurahan Klegen Kota Madiun)." ... : *Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi* (September): 1–14. <https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SIMBA/article/view/3475%0Ahttps://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SIMBA/article/download/3475/2759>.
- Grecyani. 2022. "Pengaruh Sikap, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun." *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area*.
- Gretia, Lamtiur Oktavia. 2024. " Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Pendapatan Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Tambunan Kecamatan Sibolangit." *Skripsi Oleh : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area Medan*.
- Helika Vonasia, Yoza. 2023. "Analisis Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Pajak, Pendapatan, Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kabupaten Sleman." *Skripsi Universitas Indonesia*
- Isyatami, Riva Aulia. 2019. "Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak Dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Serang Baru." *Accounting Global Journal* 3(2): 145–59. doi:10.24176/agj.v3i2.3069.
- Jefuna, Niclolas, and Rtezi Erdiansyah. 2020. "Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desawonorejo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung." *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung*.

- Lita Novia Yulianti. 2022. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19." *Manajemen* 2(1): 46–53. doi:10.51903/manajemen.v2i1.127.
- Ma'ruf, M. Hasan, and Sri Supatminingsih. 2020. "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan." *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 20(2): 276–84. doi:10.29040/jap.v20i2.641.
- Madjodjo, Farid, and Ilfan Baharuddin. 2022. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM."
- Maksum, Muhammad Ali, and Widaryanti Widaryanti. 2023. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak." *Solusi* 21(1): 67. doi:10.26623/slsi.v21i1.6292.
- Meidiyustiani, Rinny, Sekar Sari, and Qodariah. 2022. "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm." *Jurnalbinabangsa* 9(2): 184–97.
- Mulyati, Yetti, and Juli Ismanto. 2021. "Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud." *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)* 4(2): 139–55. doi:10.32493/jabi.v4i2.y2021.p139-155.
- Murniati, Nia. 2019. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kabupaten Aceh Besar." *Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*.
- Nabila Maghfira, Yenni Samri Juliati Nst, and Nurwani. 2024. "Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB." *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 3(1): 24–37. doi:10.54259/akua.v3i1.2107.
- Oktavianti, T., Girsang, N. R., & Mathika Dwi Laula. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi, Tingkat Pendapatan, Pelayanan Jasa, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan

Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan(Studi Kasus di Kecamatan Muko-muko Bathin VII Kabupa. *JIAB (Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2).

Pinem, Indra Mahyuzar. 2023. “Pengaruh Kualitas PELayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang UPT Wilayah V.” *Skripsi Universitas Medan Area*.

Pratama, Iffat Kurnia, and Kurnia Rina Ariani. 2023. “Pengaruh Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Masyarakat Yang Memiliki Lahan Dan Bangunan Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten).” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3(6): 2618–26.

Pravasanti, Yuwita Ariessa, and Desy Nur Pratiwi. 2021. “Pengaruh Kesadaran, Pemahaman, Sanksi, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko.” *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 21(02): 405–11. doi:10.29040/jap.v21i02.1738.

Riski, Noval. 2019. “Pengaruh Sikap, Kesadaran, Pengetahuan Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Serang.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.

Saputri, Anggrilia Mega, and Novi Khoirawati. 2021. “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.” *SOSEBI Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi dan Bisnis Islam* 1(1): 14–23. doi:10.21274/sosebi.v1i1.4917.

Silvia, Indah. 2022. “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB Di Kelurahan Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun.” *Skripsi: Program Sarjana Universitas Medan Area*.

Simanjuntak, Krismon. 2024. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Desa Siharjulu Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan.”: *Skripsi: Program Sarjana Universitas Medan Area*.

Supriatiningsih, dan Firhan Saefta Jamil. 2021. “Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 9(1): 199–208. doi:10.37641/jiakes.v9i1.560.

Zaikin, Muhammad, Gagaring Pagalung, and Syarifuddin Rasyid. 2022. “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening.” *Owner* 7(1): 57-76. Doi:10.33395/owner.v7i1.1346

<https://pertapsi.or.id/ini-11-alasan-mengapa-wajib-pajak-dikenai-sanksi-administrasi-bunga> diakses 27/08/2024

<https://klikpajak.id/blog/tarif-bunga-sanksi-administrasi-pajak-terbaru/> diakses 27/08/2024

<https://id.linkedin.com/pulse/mengenal-sanksi-pajak-atas-faktur-ppn-achilles-systems-pte-ltd-fur7c#:~:text=Jenis%20Sanksi%20Pajak,pidana%20berupa%20penjara%20dan%20kurungan> diakses 27/08/2024

<https://news.ddtc.co.id/literasi/kelas-pajak/33213/pengenaan-sanksi-kenaikan-pajak-dalam-uu-kup-apa-saja> diakses 28/08/2024

<https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjA3NCMx/realisasi-penerimaan-pajak-bumi-dan-bangunan--direktorat-jenderal-pajak--djp--jawa-tengah--2016---2021.html> diakses 29/08/2024

[https://ppid.klaten.go.id/assets/file/1593483488LKPD_TA_2019_\(Final-audited\)-13.pdf](https://ppid.klaten.go.id/assets/file/1593483488LKPD_TA_2019_(Final-audited)-13.pdf) diakses 29/08/2024

https://ppid.klaten.go.id/assets/file/1623043593Laporan_Keuangan_Pemerintah_Daerah_TA_2020_Kabupaten_Klaten_Audited_compressed.pdf diakses 29/08/2024

https://ppid.klaten.go.id/assets/file/1717030351Laporan_Keuangan_Audited_Kabupaten_Klaten_2023.pdf diakses 29/08/2024

[https://ppid.klaten.go.id/assets/file/1684292354LKPD KABUPATEN KLATEN TA 2022 AUDITED.pdf](https://ppid.klaten.go.id/assets/file/1684292354LKPD_KABUPATEN_KLATEN_TA_2022_AUDITED.pdf) diakses 29/08/2024

[https://ppid.klaten.go.id/assets/file/1717030351Laporan Keuangan Audited Kabupaten Klaten 2023.pdf](https://ppid.klaten.go.id/assets/file/1717030351Laporan_Keuangan_Audited_Kabupaten_Klaten_2023.pdf) diakses 29/08/2024

<https://www.cnbcindonesia.com/research/20240708160910-128-552737/pesta-usai-setoran-pajak-kembali-bobrok-hantu-shortfall-muncul-lagi> diakses 13/10/2024

LAMPIRAN

KUESIONER PENELITIAN

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI BANGUNAN DI
KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN KLATEN**



Disusun oleh:

Olivia Yesi Herlita

21210034

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH ILMU EKONOMI SURAKARTA
TAHUN 2024**

Lampiran 1. Kuesioner

Kepada:

Yth. Bapak/Ibu/Sdr/i Responden

Di tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka penyusunan skripsi guna memenuhi syarat menyelesaikan studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Akuntansi STIE Surakarta dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten”.

Berkaitan dengan hal tersebut, saya mohon bantuan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk menjadi responden dalam penelitian ini dan mengisi secara objektif kuesioner terlampir. Kuesioner ini adalah salah satu sarana untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penulisan skripsi. Jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr/i dijamin kerahasiaannya. Partisipasi Bapak/Ibu/Sdr/i akan sangat membantu dalam keberhasilan penelitian ini.

Besar harapan Bapak/Ibu/Sdr/i berkenan menjawab setiap pertanyaan yang tercantum pada kuesioner ini. Atas bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Penulis

Olivia Yesi Herlita

KUESIONER PENELITIAN

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN KLATEN

IDENTITAS RESPONDEN

Dimohon dengan hormat Bapak/Ibu/Sdr/i responden untuk mengisi identitas secara lengkap meliputi:

Nama Responden :
Umur Responden :tahun
Jenis Kelamin :
Alamat :
Tingkat Pendidikan :
Telah menjadi Wajib Pajak :Tahun

PETUNJUK PENGISIAN

1. Bapak/Ibu/Sdr/I responden cukup memberikan tanda Checklist (✓) pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Sdr/I responden.
2. Dalam setiap pertanyaan hanya ada satu jawaban untuk menjamin validitas data.
3. pilihlah untuk setiap pertanyaan:

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

N = Netral

TS = Tidak Setuju

ST = Sangat Tidak Setuju

KESADARAN WAJIB PAJAK

No	Item Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Saya sadar membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan kewajiban yang wajib saya tunaikan setiap tahun					
2	Saya secara sukarela dan tanpa paksaan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya					
3	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan					
4	Menunda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan mengurangi pendapatan pajak dan merugikan negara					
5	Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan negara					
6	Membayar Pajak Bumi dan Bangunan tidak sesuai dengan yang telah ditentukan akan berakibat pada kerugian negara dan menjadi tanggungan negara					
7	Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berarti kita turut membantu pemerintah dalam memajukan kesejahteraan rakyat daerah					

Sumber: Yoza Helika, (2023)

PENGETAHUAN PERPAJAKAN

No	Item Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Dengan ketentuan peraturan perpajakan memudahkan saya dalam memahami tentang pajak					
2	Saya mengerti tata cara pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB)					
3	Saya paham dan mengerti tarif pajak yang akan saya bayar					
4	Dengan membayar pajak maka pembangunan fasilitas umum menjadi lebih baik					
5	Saya mengerti bahwa pemanfaatan pajak akan kembali pada diri saya sendiri					
6	Saya memahami bahwa pajak sangat berpengaruh terhadap penerimaan pemerintah daerah					
7	Saya memahami cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak					

Sumber: Amrul, dkk (2020)

PENDAPATAN WAJIB PAJAK

No	Item Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang saya bayar tergantung dari pendapatan					
2	Saya selalu taat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) meskipun pendapatan saya kecil					
3	Besar kecilnya pendapatan pokok tidak menghalangi saya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)					
4	Setiap pendapatan yang saya peroleh akan dikenai pajak					

5	Setiap Wajib Pajak sebaiknya bersikap transparansi dalam melaporkan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan terutang					
---	---	--	--	--	--	--

Sumber: Sujadi, (2021)

SANKSI PAJAK

No	Item Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Saya tahu bahwa ada sanksi pajak yang diatur dan ditetapkan di dalam Undang-Undang apabila tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan					
2	Ada sanksi jika telat membayar pajak PBB dan melakukan pelanggaran dalam membayar pajak					
3	Denda administrasi 2% per bulan jika melakukan keterlambatan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan					
4	Hukuman pidana atau penjara apabila melakukan pelanggaran pajak yang bersifat merugikan negara					
5	Sanksi pajak yang berlaku sudah dapat membuat para wajib pajak untuk patuh pajaknya dan membuat para pelanggar pajak jera					

Sumber: Gretia Lamtiur, (2024)

KEPATUHAN WAJIB PAJAK

No	Item Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Wajib pajak mendaftarkan NPWP atas kemauan sendiri					
2	Saya selalu tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)					
3	Saya melakukan perhitungan pajak dengan benar					
4	Saya tidak memiliki tunggakan dalam					